

ANALYSIS OF LEGAL AWARENESS COMMUNITY OF BANKING ACTIVITIES WITHOUT PERMISSION FORM AS A CORPORATE CRIME

ANALISIS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN PERBANKAN TANPA IZIN SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN KORPORASI

Dwi Iman Muthaqin

Dosen Departemen Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI

Email : kings_freeland@yahoo.co.id

ABSTRACT

The Corporation is a form of organization that are important in people's lives. the Corporation developed as a form of public and private organizations that needed the form of corporate community, one of which is the bank. The Bank is an existing Corporation and interact directly with the community. The society performs the interaction with the bank through the banking activities. The current banking activities is a common activity performed by the community, the needs of society against the banking activities can not be inseparable, the bank is a business entity that funds from the public in the form of savings and channel it to the community in the form of loans with the purpose of improving the livelihood of the public, but in reality there are community members who become victims of banking activity, in this case banking activities without permission. members of the community who are victims of the customer of the bank is where they invest their money. This article will discuss about the legal awareness of the victim in the case of the PT. Interbanking Bisnis Terencana (PT. IBIST), PT. IBIST is doing corporations gather funds from communities without permission from Bank Indonesia, where clients ' money vanished and there is no resolution change to lose over the matter.

Keywords: *Legal Awareness, The Law of Banking, and Corporate Crime*

ABSTRAK

Korporasi merupakan bentuk organisasi yang penting dalam kehidupan masyarakat. korporasi berkembang sebagai bentuk organisasi publik dan swasta yang dibutuhkan masyarakat, bentuk korporasi tersebut salah satunya ialah bank. Bank merupakan suatu korporasi yang ada dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Masyarakat melakukan interaksi dengan bank melalui kegiatan perbankan. Kegiatan perbankan saat ini merupakan kegiatan yang lazim dilakukan oleh masyarakat, kebutuhan masyarakat terhadap kegiatan perbankan tidak dapat terlepas, bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, akan tetapi dalam kenyataannya terdapat anggota masyarakat yang menjadi korban dari kegiatan perbankan, dalam hal ini kegiatan perbankan tanpa izin. anggota masyarakat yang menjadi korban merupakan nasabah dari bank tempat mereka menginvestasikan uangnya. Artikel ini akan membahas mengenai kesadaran hukum dari korban pada kasus PT. Interbanking Bisnis Terencana (PT. IBIST), PT. IBIST merupakan korporasi yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin dari Bank Indonesia, dimana uang para nasabah raib dan tidak terdapat penyelesaian ganti ruginya atas perkara tersebut.

Kata Kunci : *Kesadaran Hukum, Hukum Perbankan, dan Kejahatan Korporasi*

Pada dasarnya dalam kehidupan seorang warga negara dalam menjalani bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kehidupannya, dituntut untuk harus

senantiasa melandasi dirinya dengan hakikat pancasila, antara lain dalam kehidupan ekonomi, hukum, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta dalam kehidupan keagamaan, semua ini haruslah dijalani dengan sifat yang dilandasi oleh moral kemanusiaan sehingga seorang warga negara dapat saling menjaga keharmonisan dengan warga lainnya. Keharmonisan dapat terselenggara apabila seorang warga negara mempunyai kesadaran akan hukum yang berlaku dan hidup di negaranya, hal tersebut dibutuhkan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta memajukan kesejahteraan umum. Keadilan akan hukum ialah merupakan salah satu unsur dari falsafah Indonesia yaitu Pancasila, khususnya sila ke lima yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, maka terciptalah keadilan komulatif, yaitu suatu hubungan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik (Kaelan, 2003, hlm. 83). Dalam menciptakan suatu hubungan timbal balik yang harmonis di antara warga negara, maka negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya. Perlindungan itu salah satunya dapat berupa perlindungan bagi para warga negara di hadapan hukum, hal tersebut tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Adapun isi dari Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ialah sebagai berikut :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya”

Melihat dari pasal tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa negara melindungi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali, semuanya berkedudukan sama di hadapan hukum, akan tetapi dalam kehidupan nyata masih ada pihak-pihak yang kurang terlindungi oleh hukum, mereka ialah korban kejahatan, korban (*victims*) disini ialah para korban tindak pidana dalam arti sempit atau dalam artian hukum pidana (Mansur & Elisatris, 2004, hlm. 25).

Pengertian korban menurut Muladi, sebagai berikut ; “Korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik dan atau mental, emosional, kerugian ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan” (Mansur & Elisatris, 2004: 47).

Seorang korban di dalam hukum pidana bisa merupakan manusia (*natuurlijke persoon*) dalam artian individu maupun kelompok dan bisa juga merupakan suatu badan hukum (*rechtspersoon*). Dalam perkembangan hukum pidana, di samping manusia sebagai pembawa hak, terdapat pula badan-badan (kumpulan manusia) yang oleh hukum diberi status “*Persoon*” yang mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia, yang disebut badan hokum (Kansil, 1989, hlm. 118).

Disaat situasi perekonomian bangsa ini yang semakin terpuruk dan persaingan ekonomi semakin ketat, sebagian anggota masyarakat berusaha untuk mencari pendapatan lebih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan di waktu yang bersamaan bermunculan pihak-pihak yang yang memberikan mimpi kepada masyarakat untuk memajukan kehidupan ekonomi mereka, pihak-pihak itu salah satunya ialah para pelaku-pelaku usaha yang mencari pendapatan dengan cara membangun suatu perusahaan yang usahanya ialah menghimpun dana investasi atau modal berupa uang dari para nasabahnya, kegiatan ini hampir sama dengan kegiatan penyimpanan modal yang dilakukan oleh bank konvensional, semakin hari semakin marak didengar tentang perusahaan yang bergerak dalam kegiatan ini dan peminatnya pun semakin bertambah, hal tersebut disebabkan karena masyarakat telah terbujuk akan keuntungan yang akan diberikan perusahaan, para nasabah ini telah terbujuk dengan cara akan diberikan bunga yang lebih besar dari pada bunga yang diberikan oleh bank konvensional lainnya.

Perusahaan seperti ini dikatakan sebagai bank gelap, hal tersebut karena pemilik/pendirinya tidak memiliki izin, apalagi izin dari bank Indonesia. Perusahaan seperti ini sudah jelas melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 16 ayat (1) Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mengenai izin kegiatan penghimpunan dana sebagai berikut: “Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri”

Dalam kenyataan terdapat badan usaha yang ternyata melakukan penghimpunan dana di masyarakat, PT Interbanking Bisnis Terencana (PT. IBIST) salah satu perusahaan yang bergerak di bidang bisnis investasi modal, perusahaan ini berhasil meraih nasabah sebanyak 5.042 (lima ribu empat puluh dua) orang yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia dan terdiri dari warga sipil dan mayoritas nasabahnya ialah anggota TNI dan POLRI. Pada akhir tahun 2006, PT. IBIST diduga telah melakukan penipuan pada para nasabahnya dan melarikan, serta menggelapkan uang para nasabah sebesar Rp. 224.578.810.000,- (dua ratus dua puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Para nasabah yang tadinya menginginkan keuntungan dari investasi yang mereka berikan kepada PT. IBIST, sekarang harus menelan pil pahit akan hasil dari usaha mereka itu, dan hingga kini pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PT. IBIST tidak menunjukkan suatu titik terang. Terkait dengan masalah di atas maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut agar terwujudnya masyarakat yang terlindungi oleh hukum dan kepastian hukum dengan judul “Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kegiatan Perbankan Tanpa Izin Sebagai Bentuk Kejahatan Korporasi”.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang dilakukan dengan metode yuridis kualitatif, yaitu dengan cara penyusunan data secara kualitatif dan sistematis untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas, kemudian data yang telah disusun dianalisis untuk dicari kesimpulan.

Spesifikasi penelitian bersifat pendekatan Deskriptif Analitis, yaitu: “Mengambarkan peraturan-perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang akan dibahas”.

Suatu pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang masyarakat, sehingga mampu menjelaskan seperti apa tindak pidana korporasi yang berkembang di masyarakat dan bagaimana keadaan korban PT. Interbanking Bisnis Terencana (PT. IBIST) serta ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku untuk mengembalikan hak-hak para korban.

Penelitian ini dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :

1. Penelitian Keperustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu: “Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif kepada masyarakat”. Studi kepustakaan ini untuk mempelajari dan meneliti literatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana korporasi pada PT Interbanking Bisnis Terencana (PT. IBIST) dan bagaimana penanganan mengenai korbannya, sehingga data yang diperoleh ialah sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti, Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, surat kabar yang memuat mengenai kasus PT. IBIST,

seperti Koran Pikiran Rakyat, Kompas, Tempo, serta website antara <http://www.hukumonline.com> dan <http://www.Detik.com>.

- b. Data Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain:
 - 1) Rancangan peraturan perundang-undangan
 - 2) Hasil karya ilmiah para sarjana
 - 3) Hasil-hasil penelitian
- c. Data Tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)
Penelitian Lapangan yaitu : “suatu cara memperoleh data yang bersifat primer.” Penelitian ini dimaksudkan untuk menunjang dan melengkapi data primer, dengan cara melakukan pencarian data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Korban terhadap viktimisasi dalam kasus PT.IBIST


Kejahatan adalah suatu hasil interaksi, karena adanya interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Pelaku dan korban kejahatan berkedudukan sebagai partisipan, yang terlibat secara aktif atau pasif dalam suatu kejahatan, masing-masing memainkan peranan yang penting dan menentukan. Korban membentuk pelaku kejahatan dengan sengaja atau tidak sengaja berkaitan dengan situasi dan kondisi masing-masing (relatif). Antara korban dan pelaku kejahatan ada hubungan fungsional (Gosita, 2004, hlm. 115).

Ada korban ada kejahatan, dari kata-kata tersebut dapat kita lihat bahwa kejahatan dan korban tidak akan terpisahkan. Kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi (Sahetapy, 1995, hlm. 12). Yang dimaksud kejahatan di sini, adalah kejahatan dalam arti luas. Tidak hanya dirumuskan dalam undang-undang hukum

pidana saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan yang tindakannya tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat.

Apakah korban berperan untuk terjadinya kejahatan? Pada dasarnya korban dapat berperan baik secara sadar dan secara tidak sadar, maupun langsung atau tidak langsung untuk terjadinya kejahatan, bila dijabarkan “peranan korban” terhadap kejahatan berkolerasi dengan seputar apa yang dilakukan, kapan korban melakukan sesuatu dan tempat dimana perbuatan dilakukan. Selain itu, adanya derajat hubungan korban dengan si pelaku dan juga sebagai pelaku kejahatan (Mulyadi, 2007, hlm. 132).

Jika dibuat skema, maka peranan korban terhadap kejahatan mempunyai dimensi menurut Mulyadi (2007, hlm. 132). sebagai berikut:



Skema 1. Peranan Korban Terhadap Kejahatan

Dari skema angka (1) tersebut dapat dikaji dari dua perspektif, yaitu; *Pertama*, adanya peranan korban terhadap terjadinya kejahatan. *Kedua*, adanya derajat hubungan saling mengenal atautkah tidak antara korban dan pelaku. Kemudian dari skema (2) dapat dikaji bahwa dengan perannya maka korban dapat menjadi si pelaku kejahatan (Mulyadi, 2007, hlm. 133).

Peranan korban kejahatan ini antara lain berhubungan dengan apa yang dilakukan pihak korban, bilamana dilakukan sesuatu, di mana hal tersebut dilakukan.

Peranan korban ini memiliki akibat dan pengaruh bagi diri korban dan pihaknya, pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban dan pihak pelaku terdapat hubungan fungsional. Bahkan dalam terjadinya kegiatan tertentu pihak korban dikatakan ikut bertanggungjawab (Gosita, 2004, hlm. 114).

Selain kejahatan yang ditimbulkan bersama-sama, setiap partisipan (pihak-pihak) dapat pula menimbulkan kejahatan bentuk lain sebagai reaksi dan respon terhadap kejahatan. Pihak korban mempunyai status partisipan aktif maupun pasif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi bagaimana terjadinya kejahatan tersebut. Pelaksana peran pihak korban dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu langsung atau tidak langsung. Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, secara langsung maupun tidak langsung, secara bersama-sama maupun sendiri.

Korban dapat berperan sebagai korban yang bersifat semu yang berkerjasama dengan pelaku dalam melakukan suatu kejahatan. Di sini misalnya, pihak yang mengasuransikan harta benda miliknya. Ia berharap akan mendapat premi apabila terjadi suatu musibah dengan harta miliknya yang diasuransikan itu. Agar cepat mendapatkan premi, ia menyuruh orang lain untuk menghancurkan harta milik yang diasuransikan tinggi itu dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Apabila korban semu ini berhasil dilancarkan pihak pelaku, pihak korban akan menerima preminya (Gosita, 2004, hlm. 118).

Kemajuan perekonomian Indonesia, khususnya kemajuan dalam bidang perbankan berkembang dengan sangat pesat, selain berdampak positif, tentu ada pula dampak negatifnya berupa timbulnya masalah-masalah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dampak negatif tersebut timbul sebagai perkembangan dunia perbankan itu sendiri, maupun karena ada oknum-oknum yang memanfaatkan celah-celah atas industri perbankan.

Korban kejahatan perbankan tidak dapat dilepaskan dari bentuk-bentuk kejahatan tindak pidana yang ada dan

seringkali para korban tersebut adalah para pihak yang mempunyai interaksi langsung dengan produk-produk perbankan yang ada. Para pihak yang menjadi korban ialah para masyarakat pengguna jasa produk-produk bank, seperti nasabah deposan, penabung, maupun pihak bank itu sendiri sebagai penyelenggara perbankan dan juga bahkan pemerintah ataupun negara. Dengan pertumbuhan dan perkembangan perbankan itu sendiri, dimana semakin cepat dan semaraknya dunia perbankan maka secara bersamaan itu pula kejahatan di bidang perbankan juga meningkat, yang berarti semakin banyak dan beraneka ragam modus operandi kejahatan tersendiri, sehingga para korban semakin luas dan bersifat abstrak dan sulit ditelusuri.

Dalam kasus PT.IBIST, korban mempunyai peranan tersendiri dalam kejahatan yang terjadi. Dalam kasus-kasus tertentu kejahatan bidang perbankan seperti kasus bank gelap atau bank tanpa izin. Peranan korban sangat besar. Pada umumnya korban mengharapkan *reward* (bunga, *dividen*, pembagian hasil keuntungan) yang sebenarnya tidak masuk akal sehat. Namun karena adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari korban, dan terlena oleh penampilan sesaat para mengelola perusahaan, secara sadar mereka menjadi nasabah untuk selanjutnya menjadi korban kejahatan tersebut, para nasabah dan calon nasabah PT.IBIST sudah sangat percaya kepada PT.IBIST untuk menginvestasikan uang mereka, karena para korban menyakini bahwa tempat mereka menyimpan uang adalah tempat yang legal disebabkan karena mereka melihat para pejabat anggota TNI dan POLRI yang menyimpan uangnya di PT.IBIST, karena hal tersebutlah para nasabah yang terdiri dari TNI, POLRI dan masyarakat sipil percaya pada PT.IBIST dan menginvestasikan uang mereka.

Kasus tindak pidana perbankan seperti PT.IBIST seorang korban mempunyai alasan tersendiri untuk menjadikan dirinya menjadi nasabah dari suatu bank, hal tersebut ditinjau dari peranan korban itu sendiri, mengingat sifat yang khas dari hubungan antara nasabah dan bank menurut Sahetapy (1995: 25) yaitu sebagai berikut:

1. Bank adalah lembaga kepercayaan yang sudah diakui secara umum. Orang digiring dan bahkan dipaksa untuk percaya kepada bank sebagai produknya, sehingga secara sukarela menyerahkan permasalahan keuangannya kepada bank. Calon-calon korban tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menilai bank yang sehat atau tidak sehat. Penilaian mereka hanya mengandalkan penilaian otoritas moneter dan institusi pengawasan yang ada.
2. ketidaktahuan korban (nasabah) terhadap setiap bentuk produk perusahaan umum bukan bank yang menawarkan produk-produk yang secepat memberikan keuntungan yang menarik dalam waktu singkat. Bentuk produk tersebut merupakan bank tanpa izin atau bank gelap seperti PT.IBIST yang produknya dalam bentuk kerjasama modal dengan janji keuntungan (dividen) yang rata-rata 3 sampai 10 persen perbulan. Korban dalam kejahatan tersebut di atas bersifat luas dan abstrak untuk ditelusuri.

Untuk kasus PT. Interbanking Bisnis Terencana (PT.IBIST), peranan para korban dalam viktimisasi yang terjadi ialah para korban yang menjadi nasabah dari PT.IBIST tergiur untuk menjadi nasabah karena ketidaktahuan korban terhadap bentuk perusahaan PT.IBIST yang ternyata bukan merupakan bank. Dengan yang menawarkan keuntungan yang menarik dalam waktu singkat para calon nasabah tergiur untuk menjadi nasabah PT.IBIST. bentuk kerja dari PT.IBIST berupa kerjasama modal (investasi) dengan janji keuntungan (dividen) yang rata-rata 4 persen perbulan, selain itu para nasabah PT.IBIST sangat percaya terhadap perusahaan ini karena para nasabah yang menginvestasikan uangnya mayoritas para anggota TNI dan POLRI, para korban berfikir bahwa apabila mayoritas nasabah PT.IBIST ialah anggota TNI dan POLRI maka perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang dapat dipercaya..

Maka dapat disimpulkan bahwa peranan korban PT.IBIST ialah *Participating victims*, adalah mereka yang

bersikap tidak peduli atau perilaku lain yang menyebabkan mereka menjadi korban atau mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban. Para nasabah tidak peduli akan resiko yang mereka akan terima pada saat menginvestasikan uangnya kepada PT.IBIST, yang para nasabah perhatikan hanyalah mendapatkan keuntungan dari investasi yang mereka berikan kepada PT.IBIST.

Melihat dari modus operandi PT.IBIST terhadap korbannya, kasus PT.IBIST ini merupakan suatu penipuan gaya baru yang memanfaatkan situasi dari pemikiran masyarakat untuk mendapatkan keuntungan besar dengan cara jalan pintas. kehidupan masyarakat saat ini yang serba kompleks, hal tersebut cenderung membawa masyarakat terhadap perubahan sosial yang mengarah ke gejala patologi sosial karena masyarakat sudah tidak menghiraukan norma-norma dan kaidah yang hidup dan seharusnya mereka terapkan dalam kehidupan.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Kasus PT IBIST

Perlunya diberikan perlindungan hukum terhadap para korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh masalah yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian yang serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice For Victim of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam salah-satu rekomendasinya menurut Mansur (2007: 23) disebutkan: *“Offenders or third parties responsible for their behaviour should, appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependents, such restitution should include the returns of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of service and the restoration of right”*

Deklarasi Milan 1985 tersebut menjelaskan bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan tidak hanya

ditujukan kepada korban kejahatan (*victims of crime*), tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak diperdulikan sama sekali, padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja tetapi terhadap korban kejahatan (Mansur, 2007, hlm. 24).

Perlindungan hukum terhadap para korban kejahatan merupakan hal yang harus ditegakan dalam pembaharuan hukum pidana nasional, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan diatur dalam undang-undang No 13 tahun 2006, setelah sekian lama banyak pihak yang menunggu lahirnya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban, akhirnya pada tanggal 16 agustus 2006, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disahkan dan diberlakukan.

Maksud dari “perlindungan” dalam Undang-undang No 13 Tahun 2006 terdapat dalam pasal 1 ke-6, yaitu sebagai berikut: “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.”

Pemenuhan hak atas korban diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yaitu sebagai berikut :

“Seorang saksi dan korban berhak :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk

perlindungan dan dukungan keamanan.

- c. Memberikan keterangan tanpa keterangan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Mendapatkan identitas baru.
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru.
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- l. Mendapatkan nasehat hukum.
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.”

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan/ kerugian yang diderita oleh korban. Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. sebaliknya apabila korban hanya menderita secara materil (seperti hilangnya harta benda) pelayanan yang bersifat psikis terkesan terlalu berlebihan. Oleh karena itu dengan mengacu kepada beberapa kasus kejahatan yang terjadi, ada beberapa perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan menurut (Mansur, 2007: 166) antara lain sebagai berikut:

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi.
Pengertian kompensasi yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak dapat memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya, sedangkan restitusi, yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa :

- a. pengembalian harta milik.
 - b. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
 - c. Penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
2. **Konseling**
Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus yang menyangkut masalah kesusialaan.
3. **Pelayanan/Bantuan Medis**
Diberikan terhadap yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (*Visum at repertum* atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti).
4. **Bantuan Hukum.**
Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta atau tidak diminta oleh korban hal ini penting mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.
5. **Pemberian informasi**
Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban. Pemberian informasi ini memegang peranan yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi inilah diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan lebih efektif.
Akan tetapi kenyataan selalu berbanding terbalik dengan teori yang

ada. Dari fakta dan kenyataan yang ada dalam masyarakat, dalam tindak pidana tertentu khususnya dalam tindak pidana perbankan, perlindungan hukum terhadap para korban kejahatan perbankan kurang didapatkan, apabila kita melihat bahwa ada kolerasi yang kuat antara korban kejahatan perbankan dengan pelaku kejahatan.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perbankan sulit terlaksanakan karena ada beberapa faktor, sehingga perlindungan tersebut tidak sampai kepada para korban. Hal tersebut disebabkan oleh para korban kejahatan itu sendiri, perlindungan terhadap korban tindak pidana perbankan tidak terlaksanakan menurut Sahetapy (1995, hlm. 27) sebagai berikut:

1. korban mengetahui bahwa ia menjadi korban, tetapi ia tidak mau untuk melaporkan, karena:
 - a. Menganggap polisi tidak efisien atau tidak akan memperdulikan laporannya.
 - b. Menganggap bahwa urusan tersebut merupakan urusan pribadi karena :
 - 1) Akan menyelesaikan langsung di luar pengadilan dengan si pelaku (*extra judicial*).
 - 2) Merasa malu dan tidak bersedia menjadi saksi di hadapan polisi maupun pengadilan, hal ini karena adanya kekhawatiran harga dirinya (*prestise*) tercemar.
2. Korban tidak mengetahui bahwa dia telah menjadi korban suatu peristiwa kejahatan. Hal ini terjadi pada tindak pidana penipuan atau penggelapan uang para nasabah oleh suatu badan hukum dengan modus operandi kerjasama investasinya atau tindak pidana usaha tanpa izin, dimana para investor tidak menyadari bahwa sebenarnya yang bersangkutan tertipu.

Bentuk pemberian ganti rugi pada korban adalah salah satu bentuk perlindungan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, Amrullah berpendapat, korban dapat dikategorikan sebagai korban abstrak (*abstract victim*), yang dapat ditemukan

pada kejahatan dalam bentuk penipuan konsumen. Pemikiran tersebut dikuatkan oleh Quinney, bahwa, semua kejahatan pasti menimbulkan korban, suatu perbuatan tertentu dikatakan jahat, karena seseorang dianggap telah menjadi korban, termasuk tentunya korban kejahatan korporasi, yang meliputi orang-perorangan, kelompok orang atau badan (*entities*) yang telah menderita atau korban akibat dari kegiatan illegal.

Dalam kasus PT.IBIST, ganti rugi dari pihak pelaku tidak pernah terwujud hingga saat ini, walaupun pada saat persidangan Direktur PT.IBIST, WS berjanji akan memberikan kembali seluruh uang dari nasabah. Salah satu perlindungan hukum terhadap korban ialah dengan diberikannya hak kepada korban untuk melakukan upaya hukum, yang dimaksud dengan upaya hukum ialah jalan yang dapat ditempuh oleh setiap orang atau kelompok orang untuk membela dan memulihkan hak-haknya yang disediakan oleh hukum Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AS selaku mediator perwakilan dari SESKO TNI bahwa para korban PT.IBIST melakukan upaya hukum berupa :

1. Melakukan pelaksanaan Pasal 98 KUHAP dengan cara menggabungkan tuntutan perkara pidana dan perkara perdata secara konsekuen melalui sistem peradilan cepat, murah, efektif, dan efisien.
Pasal 98 KUHAP ayat (1) ialah sebagai berikut: “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.” Pasal ini menentukan bahwa apabila perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu tuntutan perkara yang diajukan oleh penuntut umum di pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang ini dapat mengajukan permintaan ganti kerugian dan hakim ketua sidang dapat menetapkan untuk menggabungkan

perkara gugatan ganti kerugian itu kepada perkara pidananya.

2. Menunjuk kurator untuk memantau seluruh kegiatan peradilan dalam perkara PT.IBIST.

Para korban menunjuk kurator sebagai upaya hukum guna mendapatkan kembali hak-hak mereka, yaitu uang para korban yang diinvestasikan kepada PT.IBIST, dalam hal ini para korban menunjuk Denny Azani and Partners sebagai kurator. Yang dimaksud dengan kurator di sini ialah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.

Perlindungan hukum untuk para korban dari PT.IBIST masih kurang dirasakan khususnya dalam hal ganti kerugian, karena hingga saat ini ganti kerugian terhadap para korban tidak pernah terjadi. Ganti kerugian merupakan hal yang harus dilakukan serta diberikan kepada korban kejahatan oleh pihak pelaku.

SIMPULAN

Dari pembahasan dari seluruh bab yang sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan terhadap PT.IBIST ialah:
 - a. Sistem pertanggungjawaban pidana terhadap PT.IBIST menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan, dan Pasal 378 KUHP mengenai penipuan
 - b. Sistem pertanggungjawaban pidana terhadap PT.IBIST menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu : Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan yaitu tentang pelanggaran izin menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia.
2. Mengenai peranan Korban terhadap viktimisasi tindak pidana korporasi dalam kasus PT.IBIST, korban

mempunyai peranan tersendiri dalam kejahatan yang terjadi, dalam kasus-kasus tertentu kejahatan bidang perbankan seperti kasus bank gelap atau bank tanpa izin. Pada umumnya korban mengharapkan *reward* (bunga, *dividen*, pembagian hasil keuntungan) yang sebenarnya tidak masuk akal. Maka dapat disimpulkan bahwa peranan korban PT.IBIST ialah *Participating victims*, adalah mereka yang bersikap tidak peduli atau perilaku lain yang menyebabkan mereka menjadi korban atau mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban karena keinginan korban untuk mendapatkan keuntungan. Para nasabah tidak peduli akan risiko yang mereka akan terima pada saat menginvestasikan uangnya kepada PT.IBIST, yang para nasabah perhatikan hanyalah mendapatkan keuntungan dari investasi yang mereka berikan kepada PT.IBIST.

3. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam kasus PT.IBIST. Mengenai perlindungan hukum terhadap korban ialah dengan diberikannya hak kepada korban untuk melakukan upaya hukum, untuk itu maka para korban PT.IBIST melakukan upaya hukum berupa :

- a. Melakukan pelaksanaan Pasal 98 KUHP dengan cara menggabungkan tuntutan perkara pidana dan perkara perdata secara konsekuen melalui sistem peradilan cepat, murah, efektif, dan efisien.
- b. Menunjuk kurator untuk memantau seluruh kegiatan peradilan dalam perkara PT.IBIST.

DAFTAR RUJUKAN

Amrullah, M. Arief. 2006. *Kejahatan Korporasi*. Jawa Timur: Bayumedia.
Alvin S. Jonhson. 2004. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: Kencana.

B. Simanjuntak. 1981. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung: Penerbit Tarsito.
CST Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma & Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Djedje Wachyudin (*et.al*). 2002. *Dasar-dasar Viktimologi Dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Penerbit Pusaka Empat Tiga.
E. Utrech. 1965. *Rangkaian Sari Hukum Pidana II*. Bandung: PT Penerbitan Universitas.
Fuady M. 2004. *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Gosita, Arief. 2004. *Masalah korban kejahatan (kumpulan karangan)*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
_____, 1995. *Viktimologi dan KUHP yang mengatur Ganti kerugian Pihak Korban*. Jakarta
Huda, Chairul. 2006. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Media Group.
Kartini Kartono. 1988. *Patologi Sosial Jilid Satu*. Jakarta: CV. Rajawali.
Kaelan. 2003. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
L. Moeljatno. 1986. *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta,
Lamintang dan Djisman Samosir. 1990. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Penerbit Tarsito.
Leden Marpaung. 2003. *Tindak Pidana Terhadap Perbankan*. Jakarta: Djambatan.
Loebby Loqman. 2005. *Kejahatan Bisnis*, KIK UI. Journal Studi Kepolisian, Edisi 065.
Mulyadi, Lilik. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Viktimologi*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
Nyoman Serikat Putera Jaya. 2008. *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Sholehuddin. 1997. *Tindak Pidana Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soedarto. 1977. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudjono. 1974. *Kriminologi Ruang Lingkup dan Cara Penelitian*. Bandung: Penerbit Tarsito.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti,
- Rido, Ali. 1986. *Badan Hukum dan kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni.
- Riduan Syahrani. 2004. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Romli Atmasasmita. 1992. *Penulisan Karya Ilmiah tentang masalah santunan terhadap korban tindak pidana*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Republik Indonesia.
- Sahetapy, J.E (et.al). 1995. *Bunga rampai Viktimisasi*. Bandung: Penerbit PT Aresco.
- Tb. Irman S., 2006. *Anatomi Kejahatan Perbankan*. Jakarta: MQS Publilishing & AYYCCS Group.
- Wahyuni Bahar (Et.Al). 2007. *Tindak Kejahatan Di Bidang Perbankan*. Jakarta : Centre For Finance, Invesment, and securities Law (CFISEL).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 & Peraturan Bank Indonesia Tahun 2007.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.